

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 203/Kep/106/HK/1996

T e n t a n g

Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)
Swasta Katolik Kotamadya Pare-Pare;

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kandep Dikbud Kotamadya Pare - Pare
Nomor : 412/106.23/DS/1996 tanggal, 29 Februari 1996 dan
surat permohonan Ketua Yayasan Keuskupan Agung Ujung
Pandang Nomor: 35/D/YPKAUP/L/1996 tanggal, 29 Januari 1996
beserta lampirannya;

Menimbang : a. bahwa Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal,
23 Februari 1983 Nomor: 018/C/Kep/1.83 tentang syarat
dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

b. bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2
pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen
Depdikbud tersebut pada sub. a di atas diteruskan
pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor
Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan untuk
memberikan Keputusan persetujuan terhadap Pemohon/
Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan.

c. bahwa sehubungan dengan sub. a dan b di atas dipandang
perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan/pendirian
Taman Kanak - Kanak (TK) Swasta Katolik Kotamadya
Pare-Pare.

Mengingat : 1. U.U. Nomor: 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan
Nasional Republik Indonesia.

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 1990, tentang
Pendidikan Prasekolah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 1992, tentang
Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

4. Keputusan Mendikbud R.I;

a. Tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor: 0374/U/1982 tentang
Pembinaan Sekolah Swasta;

b. Tanggal, 14 Maret 1983 Nomor: 0173/0/1983 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Depdikbud;

c. Tanggal, 12 Juli 1984 Nomor: 0304/0/1984, tentang
Perincian Tugas Satuan Organisasi Koordinator Urusan
Administrasi, Pengawas dan Penilik di Lingkungan Ins-
tansi Vertikal Depdikbud.

d. Tanggal, 24 Februari 1993 Nomor: 059/U/1993 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.

- 2 -

5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal,
23 Februari 1983 Nomor: 019/C/Kep/I.1983 tentang
Standarisasi Sekolah Swasta;

Memperhatikan : Semua Ketentuan dan Petunjuk mengenai Pendirian Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa dalam Pembinaan Direktorat Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan:
- Pertama : Memberikan persetujuan kepada Penyelenggara/Pendiri Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Katolik yang beralamat di Jalan Veteran No.20 Kecamatan Ujung Kotamadya Pare-Pare;
- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara/Pendiri Sekolah / Yayasan bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku;
- Ketiga : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang syah termasuk bantuan dari Pemerintah.
- Keempat : Yayasan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan/Pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Katolik dimaksud;
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal, ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 5 AGUSTUS 1996

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Selatan,

Drs. H. AMIRUDDIN MAULA
NIP. 130326263

Tembusan Yth:

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Sul-Sel. di Ujung Pandang
7. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud Prop.Sul-Sel. di Ujung Pandang
8. Kepala Kandep Dikbud Kotamadya Pare-Pare.
9. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Ujung.
10. Ketua Yayasan Keuskupan Agung Ujung Pandang.
11. Kepala TK Swasta Katolik di Pare-Pare.